

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *CYBERSEX*



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
ASEP NUGRAHA
99353471**

PEMBIMBING :

- 1. DRS. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag**
- 2. DRS. YUSUF KHOIRUDDIN, SE., M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi semakin canggih, kini muncul teknologi yang dinamakan dengan *cyber*. Teknologi ini menggunakan fasilitas yang disebut dengan *Internet* yang dapat di akses dengan mudah oleh berbagai kalangan masyarakat secara langsung dengan sistem *online*. Internet merupakan media informasi yang jaringannya bersifat International, di mana dapat diperoleh informasi dari berbagai belahan dunia dengan hanya duduk di depan komputer.

Teknologi *cyber*, jika digunakan oleh tangan-tangan yang berdedikasi untuk ilmu pengetahuan akan sangat bermanfaat. Akan tetapi jika yang menggunakannya adalah orang yang sangat terobsesi dengan berbau seksual, maka akan lain. Hal inilah yang memunculkan *cybersex*.

Cybersex merupakan sebuah kegiatan seksual yang dilakukan melalui dunia maya (internet) dengan mengunjungi situs-situs porno, baik itu berupa fantasi-fantasi seksual, *chatting room* yang bertemakan seks, dan lain sebagainya.

Menurut pakar psikologi Dadang Hawari, akibat dari *cybersex* akan menimbulkan kecanduan, yang akhirnya dapat menimbulkan kejahatan baru, yang akhirnya dapat merusak moral manusia.

Adapun permasalahan yang akan dibahas, adalah bagaimana metode pengharaman *cybersex* dalam Islam? Dalam pembahasan ini, penyusun menerapkan metode penetapan hukum *saddud zara'i*.

Dampak *cybersex* lain adalah dapat merusak sebuah tatanan keluarga, seorang candu dengan *cybersex* merasa dirinya terpuaskan dengan fantasi-fantasi seksual tanpa melakukan hubungan seksual dengan pasangannya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun, *cybersex* mengandung *madarat* dan *mafsadat* yang sangat besar, yang dapat mengakibatkan pada kerusakan akal, kerusakan jiwa, dan akhirnya dapat meruntuhkan aqidah dan moral umat manusia khususnya umat Islam.

Mengingat keselamatan yang dijaga adalah keselamatan atas akal, dan agama (*masalih mu'tabarah*), maka menjaga maslahat ini sifatnya adalah *daruriyyah*, mau tidak mau jenis *cyber* ini (*cybersex*) harus dihilangkan.

Dengan menggunakan metode penerapan hukum Islam yaitu *saddud zara'i* dapat disimpulkan bahwa hukum dari *cybersex* itu sendiri adalah haram *li-gairihi*, larangan itu muncul bukan dari *cyber* itu sendiri, akan tetapi larangan itu muncul dari dampak yang ditimbulkan dari *cybersex*.

Drs. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Asep Nugraha

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Asep Nugraha

NIM : 99353471

Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap *Cybersex*"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Safar 1426 H

14 Maret 2005 M

Pembimbing II



Drs. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si.
NIP. 150 253 887

HALAMAN PENGESAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP CYBERSEX

Yang disusun oleh :

ASEP NUG RAHA

NIM : 99353471

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 04 April 2005 M / 24 Safar 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 06 April 2005 M
26 Safar 1425 H

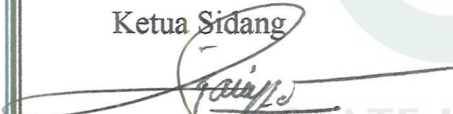
DEKAN

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA


Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP : 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

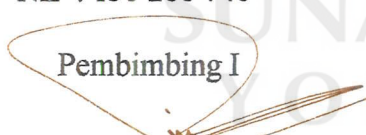
Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP : 150 266 740

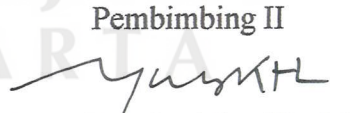
Sekretaris Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP : 150 266 740

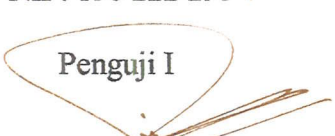
Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP: 150 222 295

Pembimbing II


Drs. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si.
NIP. 150 253 887

Penguji I


Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP: 150 222 295

Penguji II


Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP : 150 260 463

HALAMAN MOTTO

"Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kamu datangkan tambahan sebanyak itu pula".

Q.S Al Kahfi: 109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI INI

KUPERSEMBAHKAN UNTUK:

*AYAHANDA NURHIDAYAT DAN IBUNDA ITING
YULIASIH ATAS DO'A DAN KASIH SAYANG YANG TIADA
PERNAH BERUJUNG*

*NENEKKU TERCINTA YANG SELALU MENDUKUNG
DALAM SETIAP DO'ANYA*

*ADIK-ADIKKU ADE HETI N. DAN SIKEMBAR IRNA &
IRNI, SERTA YIES YANG SELALU KURINDUKAN SELALU*

*KELUARGA BESARKU YANG ADA DI CIAMIS SEMOGA
ALLAH SWT. SELALU MENYERTAI MEREKA DENGAN
SEGALA RAHMATNYA*

KATA PENGANTAR



أحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد :

Puji dan syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, Keluarga, Sahabat dan para pengikutnya yang memegang teguh ajarannya sampai akhir hayat.

Penyusun menyadari bahwa ilmu-ilmu yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Namun demikian penyusun berusaha mencurahkan segenap tenaga dan pikiran yang ada. dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terlebih lagi dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Oleh karena itu, penyusun sangat bersyukur atas segala bimbingan dan bantuan dari semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya atas terwujudnya skripsi ini, tak lupa penyusun sampaikan ucapan terima kasih dengan penuh hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

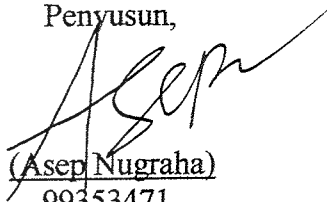
1. Bapak Drs.H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Supriatna dan Ibu Dra. Fatma Amilia, selaku Kajur dan Sekjur AS, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam proses pembuatan skripsi ini
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW., M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan tenaga dan waktunya guna membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terwujud
4. Bapak Drs. Yusuf Khoiruddin, SE., M.Si. selaku Pembimbing II yang telah menyumbangkan fikirannya guna membimbing dan mengarahka sehingga skripsi dapat terwujud.

Kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan skripsi yang sederhana ini sangat penulis harapkan dan semoga penelitian ini berguna khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi kita semua.

Dengan doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka dapat balasan yang setimpal, diridhai Allah Swt. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 01 Safar 1426 H
12 Maret 2005 M

Penyusun,



(Asep Nugraha)
99353471



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	sa	s'	es (titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
هـ	ha'	h	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathāh	a	a
—	kasrah	i	i
—	ḍammah	u	u

Contoh:

سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zükira

2. Vokal Rangkap

Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathāh dan ya	ai	a dan i
وَ	fathāh dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

جَرَيْنَ : jaraina

أَيْسَرَ : aisara

لَوْمَةَ : laumata

حَوْلَ : haula

قَوْلَ : qaula

C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf dan harakat, berupa huruf dan tanda.

Tanda	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ ا	fathāh dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
يَ اِ	kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
يَ اُو	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

فِيهَا مَنَافِعُ : fiḥā manāfi' u
قَالَ سُبْحَانَكَ : qāla subḥānaka
يَكْتُبُونَ مَا يَمْكُرُونَ : yaktubūna mā yamkurūna
صَامَ رَمَضَانَ : sāma ramadāna
إِذْ قَالَ يُوسُفُ : iz' qāla yūsufu
رَمَى : ramā
لِأَبِيهِ

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

1. Tā Marbutah hidup. Transliterasi tā' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, adalah /t/
2. Tā' Marbutah mati. Transliterasi tā' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl atau raudat ul-atfāl
طَلْحَةَ : talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
سَجِّيلٍ : sijjilin
الْحَجُّ : al-ḥajju
ذُكِّرَ : zukkira

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. ت : t | 8. ش : sy |
| 2. ث : s | 9. ص : ş |
| 3. د : d | 10. ض : ḍ |
| 4. ذ : z | 11. ط : ṭ |
| 5. ر : r | 12. ظ : ẓ |
| 6. ز : z | 13. ل : l |
| 7. س : s | 14. ن : n |

Contoh:

التَّوَابُ : at-tawwābu	الشَّمْسُ : asy-syamsu
الدَّهْرُ : ad-dahru	النَّمْلُ : an-namlu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Huruf-huruf qamariyyah ada empat belas buah, yaitu:

- | | |
|--------------|------------|
| 1. ا : a,i,u | 8. ف : f |
| 2. ب : b | 9. ق : q |
| 3. ج : j | 10. ك : k |
| 4. ح : ḥ | 11. م : m |
| 5. خ : kh | 12. و : w |
| 6. ع : ‘ | 13. هـ : h |
| 7. غ : g | 14. ی : y |

Contoh:

الْأَمِينُ : al-amīnu	الْعَيْنُ : al-‘ainu
الْبَدِيعُ : al-badī‘u	الْفَقْرُ : al-faqrū
الْخَيْرُ : al-khairu	الْوَكِيلُ : al-wakīlu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ : ta’khuzūna	الشُّهَدَاءُ : asy-syuhadā’u
فَاتِ بِهَا : fa’tibiḥā	النَّعْمَاءُ : an-na‘mā’u
شَيْءٌ : syi’un	إِنَّ : inna
السَّمَاءُ : as-samā’u	أُمِرْتُ : umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *ḥarf*, ditulis terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allāha lahuwa khair ar-rāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - Ibrāhīm al-khalīl

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - man istaṭā'a ilaihi sabīlan

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Huruf kapital, seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Al-Ḥamdu li Allāhi rabbi al-'ālamīna

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāhu bi kulli sya'in 'alīm*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>CYBERSEX</i>	18
A. Pengertian Seks dan Seksual	18
B. Pengertian <i>Cybersex</i>	24
C. Pandangan Pakar terhadap <i>Cybersex</i>	27

D. Seks dalam Islam	34
1. Seks menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah	34
2. Seks menurut Pandangan ulama	41
BAB III METODE PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM	47
A. Tujuan Umum Pembentukan Hukum dalam Islam.....	47
B. Kedudukan Ijtihad dalam Penemuan Hukum Islam	54
C. <i>Saddud Zārā</i> sebagai Metode Penemuan Hukum dalam Islam ...	57
BAB IV ANALISIS ISLAM TERHADAP CYBERSEX	66
A. Pengaruh <i>Cybersex</i> terhadap Permasalahan Sosial	66
B. Penerapan <i>Saddud Zārā</i> dalam Keharaman <i>Cybersex</i>	78
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86
BIBLIOGRAFI	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	III
3. Curriculum Vitae	V

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi sekarang ini sebagai post-modernisme yang tidak bisa dibendung lagi, yaitu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang semakin meningkat sehingga muncul berbagai informasi melalui media elektronik, media cetak dan yang lainnya (berbentuk VCD), itu semua dapat dilihat dan dirasakan dengan jelas oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya media tersebut kita dapat melihat pornografi di berbagai media cetak (seperti Majalah) dan juga pornoaksi di media elektronik (berupa VCD maupun dari stasiun TV) yang secara langsung ditayangkan berbentuk hiburan seperti dangdut yang sangat menggiurkan masyarakat dengan goyang ngebornya.

Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat muncul sebuah *Internet* yang dapat di akses dengan mudah oleh berbagai kalangan masyarakat secara langsung dengan sistem *online*. Internet merupakan media informasi yang jaringannya bersifat International, kadangkala internet dijadikan alat untuk mengakses berbagai informasi yang berbau porno atau seks.

Kehidupan modern akan membawa dampak positif dan negatif, sehingga dengan kemodernan gaya hidup dan pergaulan akan meluas sesuai dengan perkembangannya sementara energi sosialisasi kita terbatas. Dengan kemunculan teknologi komunikasi berupa internet yang mampu memberi

pijakan baru dalam relasi ini. Internet yang merupakan sebuah penemuan teknologi terbesar pada abad ini yang mana internet menjadi bagian tidak terpisahkan dari evolusi sosialisasi manusia.¹

Sekarang ini berjuta-juta orang dari seluruh penjuru dunia mempunyai Internet akses. Pemakaian web-set mempunyai suatu pilihan mengamati material tertulis, mendengarkan bunyi; serasi; memperhatikan *pictures* (grapik), dan menyaksikan material vidio.² Kita menggunakan istilah "Internet" dan "Web" yang dapat dipertukarkan dan meliputi e-mail pertukaran sebagai bagian dari internet atau aktivitas web.

Ada banyak keuntungan dalam menggunakan web bagi masyarakat luas di dunia sehingga dengan mudah bisa mendapatkan berbagai informasi baik dari luar maupun dalam negeri dengan waktu yang sangat relatif singkat. Disamping itu, jasa internet relatif murah bagi para pengguna yang bisa mengoperasikan alat tersebut karena semua informasi atau berita yang terjadi dibelahan dunia bisa kita dapatkan.

Namun di sisi lain, manfaat setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu memunculkan wajah buruknya. Wajah buruk itu terwakili oleh perselingkuhan *cyber* dan kecanduan seks di Internet.³ Memang, internet

¹ Agus Surono, "Kecanduan Cybersex Renggangkan Kontak Seksual", Majalah Intisari, " [http:// www. Serojassatu .com.](http://www.Serojassatu.com), akses 15 Februari 2004.

² Rene J. Molenkamp, Ph.D, and Lusia M. Saffiotti, Ph.D, *The Cybersexual Addition*, Majalah Human Development.

³ Agus Surono, "Kecanduan Cybersex Renggangkan,".

tidak hanya memberikan informasi pengetahuan, tapi juga materi-materi porno. Maka, kalau ada orang bilang manusia adalah binatang seks, wajar saja jika kemudian muncul fenomena kecanduan seks di Internet

Cybersex adalah segala macam kegiatan yang berhubungan dengan seks yang disampaikan melalui Internet.⁴ *Cybersex* merupakan fenomena dunia Internet yang paling berpengaruh dalam kehidupan sosial karena si pengguna jasa Internet tersebut bisa mengembangkannya lagi melalui media cetak (majalah) dan media elektronik (cd dan vidio) dengan mengopinya, maka masyarakat yang tidak bisa menggunakan alat tersebut akan menikmati perbuatan seks yang ada di Internet.

Menurut ungkapan Richard Karta Wijaya –sebagaimana dikutip oleh Johanes Papu- wakil persiden Asosiasi *Software* dan Telematika Indonesia dalam paparannya pada seminar Dies natalis ke-46 Fisipol UGM di gedung UC, Yogyakarta rabu 19/9/2001. Mengatakan bahwa

“situs-situs porno yang ditayangkan di Internet dan dapat di akses secara online, itu dapat dilihat secara jelas oleh kita. Dari sekitar 1,8 Juta warga Indonesia yang sudah mengenal dan mengakses Internet, 50% diantaranya ternyata tidak bisa menahan diri untuk membuka situs porno. Selain mengakses situs porno, pada dua sampai tiga bulan pertama Internet lebih banyak digunakan untuk bermain games”.⁵

Dalam penggunaan Internet untuk mengakses situs-situs porno memang sangat sulit untuk dihindari, mengingat bahwa situs-situs tersedia sangat banyak dalam dunia maya tersebut. Menurut hasil penelitian Alvin

⁴ Penulis Kita, "Cybersex - Melancap Cara Moderen," [http:// www. Geocities. Com / gaymelayu/pointpov](http://www.Geocities.Com/gaymelayu/pointpov) 15jul02.htm., akses 15 Februari 2004,

⁵ Johanes Papu, "Situs Porno dan Kesehatan Mental," (*Jakarta 20 September 2001*), <http://www.e-Psikologi.com>., akses 15 Februari 2004.

Cooper -sebagaimana dikutip oleh Johanes Papu- dari sanjose and sexual centre, yang tertuang dalam bukunya "*Sexulity and The Intrnet: Surfing Into The New Millenium*", seks merupakan topik nomor satu yang dicari para pengguna Internet di Amerika. Kenyataan yang ada di Indonesia saat ini tampaknya tidak jauh berbeda. Hal ini terlihat dari masuknya situs-situs porno di *Search engine top 10 web-site* yang paling banyak dikunjungi.⁶ Maka situs-situs seperti ini (porno) menjadi hobi, artinya bahwa apabila seseorang itu membuka situs-situs di Inernet dalam hal mencari Informasi maka tidak pas atau puas apabila tidak membuka situs-situs porno bahkan ada yang ke internet hanya untuk membuka situs porno tersebut.

Menurut sebuah penelitian sehingga sejumlah pengakses Internet rajin mengunjungi situs-situs "*Chat Rooms*" dan "*News Groups*" bertemakan seks kebanyakan dapat mengatakan bahwa *cybersex* ini relatif tidak berbahaya.⁷

Dengan didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi, globalisasi ekonomi dan pola hubungan antara negara kaya yang cenderung menekan negara miskin menyebabkan pengaruh budaya barat lebih dominan menjajah negara yang berkembang. Pada akhirnya tidak ketinggalan kebebasan seks budaya barat.

Dengan banyaknya penduduk di negari berkembang yang mayoritas Muslim yang buta huruf (termasuk Indonesia) minimnya pengetahuan Islam yang berkaitan dengan seks atau pun adanya usaha-usaha yang disengaja dari

⁶ *Ibid.*

⁷ "Bahaya Kecanduan Cybersexs," <http://www.Expage.com>, 15 Februari 2004.

negara-negara tertentu untuk melestarikan budaya nasionalnya meski bertentangan dengan prinsip Islam, menyebabkan kaum Muslimin memahami dan mempraktekan seks yang menyimpang dari norma Islam. Kebodohan ini juga berdampak pada praktek seks yang tidak sehat dan beresiko sangat tinggi bagi kesehatan manusia, terutama tatanan sosial maupun agama. Maka akibatnya gaya hidup kaum Muslimin tidak jauh beda dengan gaya hidup orang barat yang mayoritas non Muslim, sehingga mereka tidak melihat bahkan memakai norma-norma agama dalam kehidupannya sehari-hari.

Gaya hidup ini diikuti juga oleh permasalahan hidup yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya pola hidup seks yang bermuara pada gaya barat jauh dari tatanan agama Islam. Karena kalau kita kaji dari hukum agama Islam, gaya seks barat yang terdapat pada internet akan membawa suatu kerusakan pada tatanan keluarga, masyarakat, sampai akhirnya keluar dari batasan etika dan moral seks. Kerusakan perangkat bermasyarakat ini jelas mengakibatkan dan melahirkan individu yang bermasalah. Kejahatan seksual, dan meningkatnya kelainan seksual penduduk adalah konsekuensi yang harus ditanggung. Segudang keruwetan ini juga ikut merasuki masyarakat muslim.⁸

Di sinilah sudah jelas bahwa pengaruh budaya barat terutama permasalahan seks bebas dan ada lagi dengan adanya *cybersex*, banyak pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat dan tatanan masyarakat kaum Muslimin. yang nota bene mempunyai norma-norma dan aturan-aturan serta prinsip-prinsip dalam menyalurkan hasrat seksualnya.

⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

Adakah kelahiran teknologi Internet (termasuk situs-situs porno) dalam dunia ini termasuk di Indonesia sebagai negara yang berkembang telah menjadikan setengah kelompok individu menghadapi sejenis penyakit atau kecanduan yang dikenali sebagai ketagihan Internet (terutama membuka situs-situs porno). kalau memang ada secara otomatis pasti ada pengaruhnya terhadap masyarakat: lalu apabila permasalahan baru semacam ini timbul bagaimana hukum Islam sebagai norma agama memandang hal ini . Dan bagaimana peran agama dalam melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada perbaikan-perbaikan bahkan pencegahan-pencegahan pengaruh tersebut dengan membawa kembali kepada kehidupan yang normal.

Demikianlah yang melatar belakangi penelitian penyusun dalam menyusun skripsi ini dan dapat memberikan solusi untuk menjadi harapan dan perbaikan sistem kehidupan masyarakat.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan dibahas adalah, Bagaimana metode pengharaman *cybersex* dalam Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tinjauan hukum Islam dan peranan agama dalam melakukan upaya-upaya penetapan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang aktual dalam hal ini adalah *cybersex*.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Kontribusi kongkrit dan upaya mengembangkan diskursus pemikiran tentang hukum Islam.
2. Upaya menambah hajanah intelektual dengan ikut serta menambah koleksi perpustakaan sebagai salah satu bahan penelitian selanjutnya.
3. Upaya memenuhi persyaratan akademi guna menyelesaikan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka, peneliti banyak menemukan persoalan yang sama yaitu tentang seks yang berkaitan dengan pendidikan seks itu sendiri ataupun berkaitan dengan persoalan-persoalan keluarga Islam itu sendiri. Akan tetapi mengenai permasalahan *cybersex* yang muncul akhir-akhir ini yang berkaitan dengan agama itu sendiri belum ada. Walaupun ada yang membahas permasalahan *cybersex* dengan kecanduan dan permasalahannya tersebut. Tetapi hanya terbatas artikel dan itupun hanya di Internet artinya dalam permasalahan ini belum ada yang membahas atau belum ada yang meneliti yang sifatnya di bukukan. Maka penyusun mengambil tema yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *CYBERSEX*”.

Studi dan penelitian yang sama tentang seks dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan etika, moral, dan tata nilai serta norma agama yang ada dimasyarakat banyak yang melakukannya. Salah satunya adalah penelitian

yang dilakukan oleh Marzuki Umar Sa'abah yang dibukukan yang berjudul "*Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Konteporer Umat Islam*".

Dalam bukunya, beliau memaparkan bahwa dengan era globalisasi dan ilmu pengetahuan serta didukung oleh teknologi seks yang semakin maju, maka negara-negara yang berkembang yang mayoritas Muslim yang notabene ketinggalan dalam bidang teknologi seks, maka mau tidakmau hegemoni barat dalam bidang seks bebas, mengakibatkan pengaruh terhadap masyarakat yang tidak memakai norma-norma agama lagi.⁹

Beliau juga membahas bagaimana seks bebas di Indonesia yang semakin meningkat dan merajalela seperti hasil penelitiannya. Untuk Indonesia, penularan seks bebas dapat dilihat dari indikasi perilaku seks remaja yang semakin longgar. Tahun 1976, sebanyak 1,21-9,6% responden menyetujui hubungan kelamin pra-nikah. Tahun 1978, dimana 10% responden menjawab setuju hubungan seks sebelum nikah. Tahun 1981, menemukan 17,02% responde setuju senggama pra-nikah Hasil survai tahun 1992, 47 % siswa pelajar SLTA di Jawa Timur pernah berzina".¹⁰

Dari paparan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa disimpulkan, dari tahun-ketahun telah terjadi pergeseran norma kearah seks yang lebih bebas semakin meningkat.

Menurut Moammar Emka dalam bukunya "*Jakarta Undercover*" yang menceritakan pesta seks yang gila-gilaan. "*Nude Party Bawah Tanah*" itulah

⁹ Marzuki Umar Sa'abah, *Prilaku Seks Menyimpang dan Sexsualitas Kontemporer Umat Islam*, hlm. 11-13.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

judul bab pertama buku tersebut. Disana penulis bercerita ia dan teman-temannya menghadiri sebuah “*Under Ground Party*” sebuah kawasan yang ia tidak tahu persis letaknya. Mereka dibawa ke Besman. Receptionis meminta mereka meninggalkan apa saja yang melekat pada tubuh mereka. Mereka lalu diantar ke balik sebuah tirai. Dibalik tirai itu ada sebuah pintu lagi dan dia menceritakan bagaimana di dalam ruangan, ratusan pria dan wanita semua dalam keadaan telanjang bulat, dan diiringi dengan musik yang mengalun deras. Diantara pria dan wanita tersebut melakukan apa saja yang dikehendakinya.¹¹ Dan banyak lagi cerita yang ia paparkan tentang gaya seks bebas.

Bisa dibayangkan pesta seks bebas itu sangatlah marak walaupun secara sembunyi-sembunyi. Namun dari pengalaman yang dialami penulis membuktikan bahwa seks bebas itu ada. Penulis juga dalam bukunya memaparkan berbagi seks bebas yang dilakukan oleh pria dan wanita tanpa adanya ikatan nikah terlebih dahulu.

Mengenai penelitian tentang seks yang dilakukan oleh pelajar atau mahasiswa itu juga sudah ada yaitu yang diteliti oleh Iip Wijayanto dengan judul “*Seks in the kost*”.

Dari hasil penelitiannya, Iip memaparkan bagaimana sepak terjang para pelajar dan mahasiswa sebagai kaum terpelajar menikmati atau menyalurkan libido seksnya dengan begitu dramatisnya yang dilakukan di kost-kostan. Dengan memaparkan, bahwa ia menyaksikan bagaimana kost

¹¹ Moammar Emka, *Jakarta Undercover Sex In the City*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Galang Press, t.t.), hlm. 11-13.

menyalurkan hasrat seksnya di kamar kostnya sendiri. Setiap kali Ia pindah kost selalu menyaksikan bagaimana para mahasiswa, antara pria dan wanita yang bukan muhrimnya (belum ada akad nikah) berdua di dalam kamar dengan pintu tertutup dan dengan diiringi musik yang keras supaya suara desahannya tidak terdengar keluar kamar.¹²

Dari situlah bahwa bagaimana seks bebas atau seks yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang tanpa akad nikah dilakukan tanpa ada rasa bersalah dan dosa. Namun bila permasalahan *cybersex* yang di lakukan dengan sosial masyarakat dan bagaiman tanggapan Islam itu sendiri terhadap fenomena yang ada.

E. Kerangka Teori.

Tujuan dari pembentukan hukum Islam secara umum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dalam kehidupan manusia terdiri dari hal-hal yang bersifat *ḍarūriyyah* (kebutuhan pokok), *hajjiyah* (kebutuhan sekunder) dan *tahṣīniyyah* (kebutuhan pelengkap).

Dalam mensyari'atkan sebuah hukum harus mewujudkan / memelihara salah satu dari ketiga kebutuhan tersebut. Ulama malikiyah mengklasifikasikan kepentingan maslahat dalam tiga kategori ; *maṣālih mu'tabarah* (yang diterima syari'at), yaitu maslahat-maslahat yang hakiki, antara lain *al-muhafāzah 'alā'an-nafs* (keselamatan atas jiwa), *al-muhafāzah*

¹² Iip Wijayanto, *Sex In the Cost : Realitas dan Moralitas Seks Kaum Terpelajar* (Yogyakarta: Tinta, 2003), hlm. 1-29.

'alā al-'aql (keselamatan atas akal), *al-muhafazah 'alā an-nasl* (keselamatan atas keluarga dan keturunan), *al-muhafazah 'alā al-māl* (keselamatan atas harta benda), *al-muhafazah ad-dīn* (keselamatan atas agama), kemudian *masālih mulgah*, yaitu kepentingan yang dibuang syari'ah. Yang terakhir adlah *masālih mursalat* yati, kepentingan yamh tidak terbatas dan tidak ada ketentuan.¹³

Hukum syara' yang disyari'atkan untuk memelihara kepentingan pokok (*darurīyyah*), adalah merupakan hukum yang terpenting yang paling berhak untuk dipelihara, baru hukum-hukum yang disyari'atkan untuk menyempurnakan kepentingan sekunder dan hukum-hukum yang disyari'atkan untuk menyempurnakan kepada hukum yang disyari'atkan untuk kepentingan memperbaiki dan memperindah.¹⁴

Dalam menolak kerusakan (bahaya) pada prinsipnya adalah sikap menghindari sesuatu hal yang menimbulkan kerusakan harus didahulukan dari pada menentukan sesuatu yang dikira akan mendatangkan kemaslahatan. Prinsip prinsip ini sesuai dengan kaidah :

الضرر يزال شرعا¹⁵

دفع المضار مقدم على جلب المنافع¹⁶

¹³ M. Muslehudin, *Filsafat Hukum Islam dan Peminiran Orientalis, Study Perbandingan dalam Hukum Islam*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet.ke-2 (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997), hlm. 130.

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, cet.ke-4 (Jakarta :Rajawali Press, 1994), hlm. 329.

¹⁵ Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo : Da' al-Fikr, 1958), hlm. 281.

Suatu perbuatan dapat dikatakan dilarang jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan (ketidak halalan).
2. Kemafsadatan itu lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsdatannya lebih banyak.¹⁷

Dalam menetapkan suatu hukum, sumber ketetapanannya terbagi atas dua bagian;

1. *Maqāsid* (tujuan/sasaran), yaitu perkara yang mengandung maslahat atau mafsadat.
2. *Wasā'il* (perantara), yaitu jalan atau perantaraan yang membawa kepada *maqāsid*, di mana hukumnya mengikuti hukum yang diperbuatkan yang menjadi sasarannya (*maqāsid*) baik berupa halal atau haram.¹⁸

Oleh karena itu, menutup perantara (*wasīlah*) kepada kemafsadatan adalah sama halnya menutup kemafsadatan itu sendiri. Dalam hal ini dikenal istilah *sadd az-zarī'ah* yaitu menghambat atau menyumbat sesuatu yang menjadi perantara.¹⁹ *Saddud zarā'ī'* adalah tindakan preventif terhadap hal-hal

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Nasrun Harun, *Usul Fiqh I*, cet. ke-2 (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 162.

¹⁸ Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, hlm. 278.

yang *galibnya* mendatangkan perbuatan yang dilarang, demi kehati-hatian dan kewaspadaan.

Syara' dalam mencegah kemafsadatan tidak membatasi cegahannya pada perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kepada kemafsadatan secara langsung. Maka dari itu, agama menyambat jalan yang menyampaikan kepada mafsdat walau perbuatan itu mubah atau tidak ada mafsadatnya.²⁰

Saddud zarai' terbuka wilayahnya bagi semua kegiatan yang dapat merusak tatanan hidup dan semua kepentingan manusia. Kegiatan tersebut beraneka ragam menyangkut kebutuhan manusia yang di dalamnya terdapat nilai kemaslahatan sebagaimana nilai dan makna dari tujuan hukum Islam. Dengan demikian, metode *saddud zarai'* secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan.

Dalam penemuan hukum Islam, setelah ditemukan rumusan hukum yang tepat, dibutuhkan juga adanya *usul terapan* yang mempelajari cara yang benar dalam memanfaatkan peraturan-peraturan yang telah ditemukan tersebut. *Usul terapan* yang digunakan dalam fiqh ada empat macam yaitu :

1. *Usul bara'at* (pengecualian), berarti bahwa ada pembebasan dari kewajiban dan tidak mempunyai tugas.
2. *Usul ikhtiya'* (kehati-hatian), prinsip yang mengatakan bahwa harus merunut pada tindakan pencegahan.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hasbie as-Sidieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 322.

3. *Usul istishāb* (keutamaan), prinsip yang mengutamakan keadaan awalnya, atau mengatasi semua keraguan yang menentanginya dengan mengabaikan keraguan tersebut untuk sementara.²¹

Penggunaan *usul terapan* ini sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada, karena setiap kejadian pasti membutuhkan jalan keluar. Dan tidak terbatas hanya digunakan oleh mujtahid dalam memahami hukum syari'ah saja. Penerapan *saddud zara'i'* akan dekat kaitannya dengan *usul ikhtiyā'*, di mana yang menjadi validitas pemahaman akalny adalah dengan menggunakan pengetahuan umum yang ada.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian:

1. Jenis penelitin

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka²², yaitu memilih sumber-sumber substantif yang tersedia dalam buku-buku, jurnal, Buletin, dan jenislainya yang terkait dengan *cybersex* dan metode penetapan hukumnya yaitu *saddud zara'i'*. Dengan mempelajari, mencermati, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini.

2. Sifat penelitian

²¹ Murtada Muttahari dan Baqir as-Sadr, *Pengantar Usul Fiqh dan Usul Fiqh Pebandingan*, terj. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993), 169-174.

²² Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-2 (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 28

Sifat penelitian ini adalah eksploratif - reflektif, yaitu memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, tentang *cybersex* dan metode penetapan hukumnya yaitu *saddud zara'i*, sebagai salah satu dalil yang digunakan dalam penemuan hukum Islam, sehingga akan terlihat kemungkinan untuk penerapannya.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah dalam hal ini adalah *cybersex* dengan menggunakan metode pendekatan normatif dalam hal ini adalah *saddud zara'i*.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan dan mencari data penyusun memakai dokumentasi,²³ ialah menelusuri, mencari data dan catatan buku, transkrip, majalah, surat kabar, artikel-artikel dari internet dan lain-lain, yang berkaitan dengan *cybersex* serta sumber-sumber hukum Islam dalam hal ini adalah mengenai *saddud zara'i*.

5. Analisis data

Data yang dicari atau telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif,²⁴ yaitu suatu analisis data yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari kesimpulan yang bersifat khusus. Disamping itu juga menggunakan metode induktif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dari yang sifatnya khusus kesifat umum.

²³ M. Subana dan Sudrazat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 79.

²⁴ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 40.

Penggunaan metode ini dianggap relevan dengan kerangka teoritik sebelumnya dan kesimpulan yang akan dihasilkan berasal dari pengolahan analisis nas-nas yang masih umum tersebut, semua metode ini akan mengatur objektivitas dan kejujuran penelitian ilmiah ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi ini sistematika pembahasan yang penyusun uraikan yaitu:

Pada bab pertama itu adalah merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebagai landasan teori mengulas tentang gambaran umum *cybersex* mulai dari pengertian seks, seksual, *cybersex*, pandangan para ahli tentang *cybersex*. Kemudian dijelaskan bagaimana Islam mengatur tentang seks, baik itu dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maupun dari pendapat ulama.

Pada bab ketiga, sebagai landasan teori selanjutnya dipaparkan bagaimana metode pembentukan hukum Islam. Yang meliputi, tujuan dari pembentukan hukum Islam, sejauhmana keberadaan ijtihad dalam penemuan hukum Islam, serta mendeskripsikan salah satu bentuk ijtihad dalam hukum Islam yaitu *saddud zara'i* dalam penemuan hukum Islam.

Bab keempat, penyusun akan menganalisis tentang *cybersex* ditinjau dari hukum Islam, yang meliputi dampak yang ditimbulkan *cybersex* terhadap

permasalahan sosial, serta menerapkan metode istinbat *saddud zara'i* dalam menetapkan hukum dari *cybersex*.

Dalam bab penutup, yaitu bab kelima, membahas tentang kesimpulan dari pokok masalah yang diajukan tentang pandangan hukum Islam terhadap *cybersex* serta saran-saran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat pertimbangan antara mafasada¹ dan madarat yang diakibatkan dari *cybersex*, maka secara umum hukum Islam dengan metode penerapan hukum *saddud zara'i* dalam menetapkan hukum terhadap *cybersex*, melalui pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa hukumnya haram *li-gairihi*, dengan pertimbangan bahwa larangan bukan terletak pada *cyber* itu sendiri tetapi pada dampak kerusakan yang diakibatkan oleh *cybersex*. Penutupan jalan yang membawa kepada mafsadat ini didasarkan pada data penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang menunjukkan adanya resiko yang tinggi akan timbulnya penyakit kejiwaan terutama dalam masalah seksual, sehingga dapat merusak keutuhan keluarga, generasi muda yang rusak moralnya, yang akhirnya akan mengakibatkan terjadinya dekadensi moral pada umat manusia khususnya umat Islam yang disebabkan oleh *cybersex*, yang digunakan sebagai *galibat zan*.

B. Saran

1. Hendaknya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diimbangi dengan Iman dan Taqwa kita kepada Allah swt. Sehingga kita dapat membentengi diri dari tindakan yang tercela dan dapat menimbulkan kerusakan pada masyarakat, dan teknologi lebih dapat dimanfaatkan dan terhindar dari penyalahgunaan yang mengakibatkan pada kerusakan di muka bumi.

2. Hendaknya kita sebagai pengguna *cyber* dapat lebih memilah-milah situs-situs mana yang layak untuk dapat kita *browse* (kunjungi), dan lebih menghindari situs-situs yang mengarah kepada pengrusakan moral.
3. Mempertimbangkan hasil perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam penetapan hukum Islam hendaknya terus dilakukan, agar menjadi bukti bahwa agama Allah swt. adalah ajaran yang universal, fleksible dan *up to date*.

Demikian penelitian ini dilakukan, semoga dapat bermanfaat baik secara ilmu wacana maupun pertimbangan dalam penerapan suatu kasus sebagai jawaban atas permasalahan timbulnya mafsadah pada *cybersex*.

BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Lubuk Agung, 1989.

B. Hadis

Azdi, Abu Dawūd Sulaimān al-Asy'as as-Sajastānī al-, *Sunan Abi Dawūd*, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.

Bukhārī, Abu Abdillāh Muhammad Ibnu Ismā'īl al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut : Dar al-Fikr, 1401/1981

Muslim, *Ṣaḥīḥ muslim*, Mesir: Dar al-Hadis, t.t.

C. Fiqh dan Uṣul Fiqh

Akbar, Ali, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Bakry, Nazar, *Fiqh dan Uṣul Fiqh*, Cet.ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Hanafi, A., *Uṣul Fiqh*, cet. Ke-11, Jakarta : Widjaya, 1989.

Harun, Nasrun, *Uṣul Fiqh I*, cet.ke-2, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hisyam, Al-Burhanin Muhammad, *Sadd az-Zarā' fi asy-Syari'ah al-Islāmiyah*, Beirut : Matba'ah ar-Rihani, 1406 H/1985 M.

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, terj. Noer Iskandar al-Barsyani dan Moch. Tolchah Mansur, cet.ke-4, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.

Miqdad, Akh. Azhar Abu, *Pendidikan Seks Bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1997.

- Muin, Umar, dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Musa, Muhamamd Kamil, *Suami – Istri Islami*, Bandung : Remaja Rosda Karya, t.t.
- Muttahari, Murtada, dan Baqir as-Sadr, *Pengantar Usul Fiqh dan Usul Fiqh Perbandingan*, terj. Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, cet.ke-1, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993.
- Siddieqie, Hasbie as-, *Pengantar Hukum Islam*, jld. I cet. Ke-6, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Zahrah, Abu, *Usul al-Fiqh*, Kairo : Dar al-Fikr, 1958.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1999.

D. Lain-lain

- "Bahaya Kecanduan Cybersex," [Http://www. Dwelle.de.](http://www.Dwelle.de), 18 Feb. 2004.
- "Bahaya Kecanduan Cybersexs", [http://www.Expage.com.](http://www.Expage.com), 15 Februari 2004.
- "Bila Terjerat Candu Cybersex," <http://www.surya.co.id>, akses 9 Juli 2004.
- "Cybersensor," <http://www.horizon-line.com/web/cyber.html>, akses 12 Juli 2004.
- "Cybersex Menjadi Bagian Tak Terpisahkan dalam Dunia Kerja". <http://www.glorianet.org/berita/b00292.html>, akses 10 Maret 2004.
- "Kecanduan Cybersex Timbulkan Masalah Dalam Keluarga". <http://www.glorianet.org/berita/b00292.html>, akses 12 Maret 2004
- "Kecanduan Cybersex Renggangkan Kontak Seksual", <http://www.serojasatu.com>. akses 15 Februari 2004.
- Anees, Ahmad Munawar, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia :Etika, Gender, dan Teknologi*, Rahmani Astuti Mizan, 1994.
- Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2 Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 1999.
- Emka, Moammar, *Jakarta Undercover Sex In the City*, cet. ke 9, Yogyakarta: Galang Press, t.t.

- Faqih, Nabhan, dan Subhan Nurdin, *Indahnya Malam Pertama*, cet. ke-1, Bandung: Mujahidin Press, 2003.
- Fathan, Abu, *Seks Islami Panduan Untuk Pasangan Menikah*, cet. ke-1, Bandung: Marza, 2004.
- Ghifari, Abu Al-, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, cet. ke-1, Bandung : mujahidin Press, 2001.
- Gozali, Imam Al-, *Rumahku Surgaku*, alih bahasa Wuri Winarko, cet. ke-1, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Gunawan, Rudi, *Filsafat Seks*, Yogyakarta: Benteng Intervisi, 1993.
- Haidar, Abdullah, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.
- Hakim, Luqman, *Musuh Yang Jadi Idola*, cet. ke-1, Bandung: Mujahid Press, 2003.
- Hathout, Hassan, *Panduan Seks Islami*, cet. ke-1 Jakarta : Pustaka Zahra, 2004.
- Johanes Papu, "Situs Porno dan Kesehatan Mental," <http://www.e-psikologi.com>, akses 9 Juli 2004.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Sabbag, Mahmud al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, t.t..
- Manzur, Ibn al-, *Lisān al-'Arab*, ttp., Da' al-Misriyah li at-Ta'lif wa at-Tarjamah, t.t.
- Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. kr-2, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Molenkamp, Rene J., and Lusia M. Saffiotti , "The Cybersexual Eddition", *Human Development*.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir, Arab – Indonesia Terlengkap*, edisi ke-2, cet. ke-14, Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.
- Muqsit, Abdul, dkk., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, cet. ke-1, Jakarta: Rahima, 2002.

- Nashih, Abdullah Ulwan, dan Hassan Hathout, *Pendidikan Anak-Anak Menurut Islam; Pendidikan Seks*, Alih Bahasa Khalilullah Ahmas Masskur Hakim dan Jalaluddin Rahmat, cet. ke-2, Bandung: PT. Rosda Karya, 1996.
- Papu, Johanes, "Situs Porno dan Kesehatan Mental", *Jakarta 20 September 2001*) <http://www.e-Psikologi.com>., akses 15 Februari 2004.
- Penulis Kita, "Cybersex - Melancap Cara Moderen", [http:// www. Geocities. Com / gaymelayu/pointpov 15jul02.htm](http://www.Geocities.Com/gaymelayu/pointpov15jul02.htm)., akses 15 Februari 2004,
- Qurniasasi, Deby, "Situs Porno Internet dan Perilaku Seksual Menyimpang 2", [http: /www. Keluargamuslim, com](http://www.Keluargamuslim.com)., akses 15 Februari 2004
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Jogjakarta : Uii Press, 2001
- Subana dan Sudrazat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Cet. ke-1, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Surono, Agus, "Kecanduan Cybersex Renggangkan Kontak Seksual", *Majalah Intisari*, [www. Serojassatu .com](http://www.Serojassatu.com)., akses 15 Februari 2004.
- Thalib, Muhammad, *30 Tuntunan Seksualitas Islami*, cet. Ke-1, ttp. : Irsyad Baitus Salam, 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
- Washil, Abdurrahman Abdussalam Hasan, *Gejolak Seks Akibat & Solusinya*, alih bahasa Ayub Mursalin, cet. ke-I, Jakarta: Mustaqim, 2003.
- Wijayanto, Agus, dan Muhajir Darwin (ed), *Sekisualitas, Kesehatan. Reproduksi dan ketimpangan Gender: Implikasi kesepakatan Konferensi Kependudukan Kairo bagi Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Wijayanto, Iif, *Sex In the Cost : Realitas dan Moralitas Seks Kaum Terpelajar*, cet. ke-1, Yogyakarta : Tinta, 2003.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab – Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsiran al-Qur'an, t.t.

LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	BAB	Terjemahan
01	12	15	I	Bahaya itu menurut syara' harus dilenyapkan
02	12	16		Menolak bahaya didahulukan dari pada menarik keuntungan
03	22	16	II	Dan bahwasannya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan.
04	22	17		Dari air mani, apabila dipancarkan.
05	22	19		Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak
06	23	21		Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal
07	36	46		Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak
08	36	49		Istri-istimu adalah seperti ladang tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana yang kamu kehendaki
09	37	51		Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukan dirinya.
10	37	52		Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata ia tidak melihat tanda dari Tuhannya.
11	37	55		Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela.
12	38	57		Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
13	39	61		Dari Abu hurairah ra. Berkata : Rasulullah saw. bersabda : jika seorang suami mengajak istrinya untuk tidur (berjima') di tempat peraduannya, kemudian ia menolak ajakan suaminya sehingga ia marah, maka malaikat akan melaknatnya hingga pagi.

14	39	64		Jika seseorang di antara kamu telah bersenggama dengan istrinya, kemudian ingin mengulanginya, hendaklah ia berwudlu. Karena dengan itu akan lebih giat untuk mengulanginya.
15	40	65		Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak
16	40	66		Katakanlah kepada wanita yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mreka menampilkan perhiasan kecuali yang nampak dari padanya.
17	40	67		Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki, dan jangan pula wanita melihat auratnya wanita
18	41	68		Janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan sesuatu jalan yang buruk.
19	41	69		Dari Abdillah bin Mas'ud berkata : Rasulullah berkata kepada kami "wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah sanggup kawin, hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu akan lebih menundukan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu baginya suatu pengebirian.
20	41	70		Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad) ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif.
21	42	71		Dan jika kamu dalam keadaan junub maka bersucilah.
22	42	72		Mereka bertanya kepadamu tentang haidh katakanlah : haidh itu adalah kotoran oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.
23	42	73		Dari abu Hurairah berkata Rasulullah saw. : dilaknati laki-laki yang mendatangi (menyetubuhi) istrinya dari liang duburnya
24	43	75		Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan
25	49	1	III	Tidak semata-mata kami mengutusmu (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam.
26	61	29		Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu katakan kepada Muhammad : "ra'ina" tetapi katakanlah "unzurna", dan "dengarlah". Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.
27	61	31		Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām asy-Syāfi'i

Nama beliau adalah Abū 'Abdullah Muḥammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syāfi'I al-Quraisyi. Beliau lahir di Ghaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M), bertepatan saat wafatnya Imam Hanafi. Beliau belajar dengan Imam Malik di Madinah selama 9 tahun, dengan Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Abu Yusuf (keduanya adalah murid dari Imam Hanafi) di Kuffah selama dua tahun, setelah itu beliau pergi ke Persia dan Negara-negara lain sebagai perantau ilmu yang rajin, sambil menyebarkan pengetahuan kitab al-Muwatta'. Kemudian beliau kembali ke Madinah menjumpai Imam Malik yang amat dimuliakannya itu dan menetap di sana. Imam Syafi'I dikenal mempunyai kecerdasan otas dan hafalan yang luar bisa, dalam usia 9 tahun beliau telah hafal al-Qur'an, umur 10 tahun telah hafal pula kitab hadits al-Muwatta karangan Imam Malik. Imam Syafi'I wafat pada tahun 204 H. dikuburkan di pemakaman Bani Zuhrah, daerah Qarafah Shugra, terletak di kaki Muqaththam

2. Imām Mālik

Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amin. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H. (712 M). Beliau menuntut ilmu pada ulama Madinah. Orang pertama tempatnya belajar adalah Abdurrahman bin Hurmuz. Ia tinggal bersamanya dalam waktu yang lama dan tidak bergaul dengan orang lain. Ia belajar pada Nafi' Maula Ibnu 'Umar dan Ibnu Syihab az-Zuhri, adapun gurunya dalam ilmu fiqh ialah Rabi'ah bin Abdurrahman yang terkenal dengan panggilan Rabi'ah ar-Ra'yu. Imam Malik menetap di Madinah dan tidak pergi ke tempat lain. Inilah yang menjadikan sebagian besar hadisnya berkisar pada apa yang diriwayatkan oleh orang-orang Hijaz. Di antara karya beliau yang terkenal adalah kitab hadits *al-Muwatta'*. Imam malik meninggal dunia pada tahun 179 H.

3. Muhammad Abū Zahrah

Beliau adalah seorang ulama besar Mesir yang terkenal sebagai pakar hukum di dunia Islam. Beliau menamatkan belajarnya di Universitas al-Azhar Kairo. Dalam perjalanan karirnya, beliau dikirim ke Prancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut *Bi'sah al-Malik al-Faruq* meskipun tidak diragukan kredibilitas intelektualnya, Abū Zahrah tidak mendapat tempat untuk mengabdikan dan mengaktualisasikan ilmunya untuk

almamaternya. Namun demikian, sebuah Universitas menempatkannya pada jurusan studi hukum Islam. Dari Universitas inilah kualitas keilmuan beliau dalam hukum Islam semakin terkenal. Pada tahun 1950 beliau mendapat gelar profesor.

4. As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah Ulama Kontemporer Mesir di bidang dakwah dan fiqh Islam, beliau lahir di Provinsi al-Manufiah, Mesir. Memulai pendidikan di Kuttah, tempat pertama belajar membaca, menulis dan menghafal al-Qur'an, kemudian menyelesaikan pendidikan Ibtidaiyyah di al-Azhar selama lima tahun, s'anawiyyah selama lima tahun, Fakultas Syari'ah selama empat tahun, kemudian masuk ke Takhsosus (kejuruan) selama dua tahun dan mendapatkan *asy-Syahaḍah al-'Alīmiyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu, sama dengan Doktor), bukunya yang terkenal antara lain *Fiqh as-Sunnah*, *al-'Aqa'id al-Islāmiyyah*, *Dakwah al-Islām*, *Islāmuna*, dll.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Asep Nugraha
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 18 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ayah : Nurhidayat
Nama Ibu : Iting Yuliasih
Alamat : Dsn. Desa Saguling Rt 01/03 No. 118. Ciamis
JABAR
Alamat di Yogyakarta : Pedak Baru 436 Bangun Tapan Bantul Yogyakarta

Pendidikan Formal :

1. MI. PUI. Genteng Talaga Majalengka lulus tahun 1993
2. MTs. Darussalam Ciamis lulus tahun 1996
3. MAKY Darussalam Ciamis lulus tahun 1999
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun masuk 1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA